

 RSUP Dr.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXII.4/16845/2022	No. Revisi : 00	Halaman : 01
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit : 20.. November 2022	Ditetapkan Plt Direktur Utama, Dr.Siti Khalimah, Sp.KJ.MARS NIP. 197104162002122001	
PENGERTIAN	Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.		
TUJUAN	1. Memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 2. Menciptakan budaya kerja organisasi yang mengenal, mencegah, dan mengatasi Konflik Kepentingan 3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa		
KEBIJAKAN	1. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 2. Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang 6. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor. HK.02.03/XXXII.2/583/2021 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang		
PROSEDUR	1. Pegawai yang memiliki potensi Konflik Kepentingan membuat pernyataan kepada atasan langsung (formulir 2) 2. Pegawai atau mitra kerja yang mengetahui adanya potensi konflik kepentingan dapat melaporkan kepada atasan langsung pegawai atau melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (formulir 3) 3. Atasan langsung pegawai harus melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pernyataan atau laporan 4. Dalam hal pemeriksaan pegawai memiliki Konflik kepentingan, keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan langsung pegawai 5. Atasan langsung dapat memberikan arahan atau rekomendasi bagi pegawai yang memiliki Konflik Kepentingan untuk melakukan tindakan; a. Penarikan diri dari pengambilan keputusan b. Membatasi akses informasi c. Mutasi oleh atasan langsung pegawai d. Pengalihan tugas dan tanggungjawab oleh pihak yang berwenang;		

	dan/atau e. Pengunduran diri dari jabatan 6. Hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan ditembuskan kepada pimpinan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
UNIT TERKAIT	1. Direktur SDM, Keuangan dan Umum 2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang 3. Para Koordinator Substansi 4. Para Sub.Koordinator Substansi 5. Para Ketua Komite 6. Kepala SPI 7. Para kepala Instalasi